



**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PROSEDUR
PENYERAHAN NILAI UJIAN SEMESTER**

NO. DOKUMEN	:	PSTE.TE.FT.SOP.08
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER ☐ COPY TO
NO REVISI	:	01
TANGGAL EFEKTIF	:	OKTOBER 2015

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr.Ir.H. Andani Achmad, M.T.
NIP 19601231 198703 1 022

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS		PROSEDUR	
	PROSEDUR PENYERAHAN NILAI UJIAN SEMESTER		NO. DOK : PSTE.TE.FT.SOP 08	
			Halaman : 2 dari 4	
			Oktober 2015	Rev. 01

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN.....	3
1.TUJUAN.....	4
2.RUANG LINGKUP.....	4
3.REFERENSI.....	4
4.DEFINISI.....	4
5.PENANGGUNG JAWAB.....	4
6. FORM YANG DIGUNAKAN	4
7. URAIAN PROSEDUR.....	4

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENYERAHAN NILAI UJIAN SEMESTER	NO. DOK : PSTE.TE.FT.SOP 08	
		Halaman : 4 dari 4	
		September 2015	Rev. 01

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengarahkan dosen, staf jurusan dan staf Fakultas untuk menyerahkan nilai ujian akhir ke Biro Akademik Unhas.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam lingkungan Prodi/Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

3. REFERENSI

- Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin Nomor : 1870/H04/P/2009

4. DEFINISI

Nilai ujian semester adalah nilai yang dikeluarkan oleh dosen yang bersangkutan dan diserahkan ke Fakultas Teknik untuk diteruskan ke Bagian administrasi akademik.

5. PENANGGUNG JAWAB

- Staf Jurusan (program studi)
- Ketua Jurusan (program studi)
- Staf Akademik
- Kasubag Akademik Fakultas
- Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik

6. FROM YANG DIGUNAKAN

PSTE.TE.FT.SOP.08

7. URAIAN PROSEDUR

- Nilai ujian semester diinput oleh dosen pengampu mata kuliah di <http://sim.unhas.ac.id> dan hasil inputan tersebut diserahkan oleh dosen pengampu mata kuliah yang terdiri dari 3 rangkap kepada Sekretariat Jurusan (program studi) yang selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Akademik disertai dengan berita acara Penyerahan nilai yang selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
- Staf jurusan menginput nilai tersebut pada program SIAKA.
- Staf akademik menyampaikan nilai dan berita acara penyerahan nilai yang ditandatangani oleh Kasubag Akademik ke bagian Pendidikan Universitas.
- Nilai yang sudah dimasukan oleh dosen tidak diperkenankan lagi untuk mengubah atau memperbaiki nilai tersebut.